

NAMA : PUJI LESTARINA SINAGA

NPM : 2217011116

KELAS : D

TUGAS ANALISIS SOAL

1. Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai kasus penolakan jenazah korban covid-19 yang terjadi di Jawa Tengah tersebut dan bagaimakah korelasinya dengan implementasi nilai Pancasila?
2. Berikanlah saran dan solusi mu sebagai mahasiswa mengenai kejadian tersebut supaya tidak terulang lagi di kemudian hari!
3. Apakah penolakan jenazah korban covid-19 termasuk pelanggaran sila Pancasila terutama sila ke-2? Bukankah jenazah tersebut sudah tidak bernyawa? Jelaskan dengan argumentasimu secara jelas!

JAWABAN

1. Kasus penolakan jenazah korban Covid-19, terutama seorang perawat yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pandemi sangat memprihatinkan dan menunjukkan adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas. Dalam implementasi nilai Pancasila, penolakan ini bertentangan dengan sila kedua yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Tindakan ini mencerminkan perilaku yang tidak berperikemanusiaan karena tidak menghormati hak asasi seorang individu yang telah berjuang menyelamatkan nyawa orang lain.
Kejadian ini juga mencerminkan tantangan dalam penerapan pendidikan karakter di masyarakat. Kurangnya pemahaman dan internalisasi nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan dan persatuan, berperan dalam melatarbelakangi aksi penolakan ini. Seperti yang disampaikan oleh ketua DPRD Jateng, pentingnya pendidikan karakter sejak dini menjadi sangat relevan agar generasi mendatang dapat menghargai hak dan martabat orang lain.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi.
2. Sebagai seorang mahasiswa, ada beberapa saran dan solusi yang dapat diusulkan untuk mencegah kejadian penolakan jenazah korban Covid-19 atau tindakan diskriminatif lainnya dimasa depan, seperti
 - a. Peningkatan edukasi tentang Covid-19 dan protocol kesehatan
 - Edukasi massal mengenai prosedur pemakaman yang aman sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19 harus terus digalakkan, khususnya di daerah-daerah yang mungkin belum memiliki akses informasi yang memadai

- Pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan media perlu lebih aktif dalam menyampaikan informasi faktual mengenai resiko Covid-19 dan memastikan bahwa jenazah yang ditangani sesuai protokol tidak akan menularkan virus
 - Solusi untuk ini kampanye publik, penyebaran informasi melalui sosial, spanduk, dan siaran lokal yang mudah diakses masyarakat
 - b. Peran aktif organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil
 - Organisasi mahasiswa dan komunitas pemuda bisa lebih aktif dalam menggerakkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan sosial yang menekankan solidaritas kemanusiaan. Misalnya mengadakan seminar, webinar, atau kegiatan bakti sosial untuk membantu keluarga korban Covid-19
 - Kampanye solidaritas yang mengajak masyarakat untuk saling mendukung dalam masa sulit juga perlu diintensifkan, terutama oleh generasi muda yang lebih melek teknologi dan informasi
 - Solusi ini adalah pembentukan kelompok relawan yang fokus pada penanganan pandemi dan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya saling mendukung di masa kritis
 - c. Penegakan hukum dan perlindungan hak asasi
 - Pemerintah perlu menegakkan aturan yang melindungi hak-hak korban dan keluarganya. Sanksi tegas harus diberikan kepada mereka yang melakukan tindakan diskriminatif atau penolakan jenazah yang melanggar ketentuan.
 - Selain itu, perlu ditekankan bahwa setiap warga negara, termasuk korban Covid-19, berhak mendapatkan penghormatan dalam proses pemakaman sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
 - Solusi untuk ini adalah penegakan hukum yang tegas dan konsisten, sekaligus terus mempromosikan perlindungan hak asasi manusia selama pandemi.
3. Penolakan jenazah korban Covid-19 merupakan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," meskipun jenazah tersebut sudah tidak bernyawa. Tindakan ini menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang dianut oleh bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penolakan jenazah tersebut melanggar sila kedua:
- a. Penghormatan Terhadap Martabat Manusia Tidak Berakhir dengan Kematian

Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghargai martabat setiap manusia, baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Meskipun jenazah sudah tidak bernyawa, setiap manusia tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Penolakan pemakaman jenazah berarti tidak menghormati hak tersebut, yang seharusnya tetap dijaga hingga kematian.

Peradaban yang beradab mengharuskan masyarakat memperlakukan setiap individu dengan rasa hormat, termasuk dalam proses pemakaman. Menolak jenazah seseorang, apalagi yang telah berjasa dalam melawan Covid-19, mencerminkan hilangnya empati dan penghormatan terhadap nilai kemanusiaan.
 - b. Tidak Menghargai Jasa dan Pengorbanan

Jenazah korban Covid-19, khususnya yang dalam kasus ini adalah seorang perawat, telah berada di garda terdepan dalam melawan pandemi. Penolakan jenazah perawat ini tidak hanya mengabaikan hak almarhumah, tetapi juga menandakan ketidakadilan terhadap pengorbanan besar yang telah diberikan. Tindakan ini bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua Pancasila.

Sikap ini mencerminkan kurangnya rasa terima kasih dan penghargaan kepada seseorang yang telah berkontribusi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam konteks ini, penolakan tersebut menunjukkan ketidakadilan, yang melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Penyebaran Ketakutan dan Diskriminasi

Ketakutan yang menyebabkan masyarakat menolak jenazah korban Covid-19 sering kali tidak didasarkan pada fakta ilmiah. Dengan adanya protokol kesehatan yang ketat, pemakaman jenazah korban Covid-19 dapat dilakukan dengan aman tanpa risiko penularan.

Tindakan penolakan ini menciptakan stigma dan diskriminasi terhadap korban Covid-19 dan keluarganya, yang merusak semangat kemanusiaan yang dianut oleh sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang beradab berarti kita tidak boleh memperlakukan orang secara tidak adil karena penyakit yang dideritanya, apalagi setelah mereka meninggal.

Meskipun jenazah sudah tidak bernyawa, penghormatan terhadap manusia tetap diperlukan. Sila kedua Pancasila mengajarkan untuk memperlakukan setiap manusia dengan adil dan beradab, termasuk setelah kematian. Penolakan jenazah korban Covid-19 melanggar prinsip-prinsip ini karena mengabaikan martabat manusia, menciptakan ketidakadilan, serta menunjukkan kurangnya rasa empati dan solidaritas. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita harus menghargai dan memperlakukan setiap individu dengan hormat, baik saat mereka hidup maupun setelah mereka meninggal.